

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA **NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa hutan kota mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam menunjang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya guna menciptakan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan:
 - b. bahwa agar fungsi dan peran hutan kota dalam menciptakan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya dapat dipertahankan maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pembangunan pengelolaan hutan kota di wilayah Kota Surabaya dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota:

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 86);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
- 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.
- 21.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1E);
- 22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12):
- 23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
- 4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
- 5. Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan baik pada tanah Negara dan tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 6. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- 7. Tanah Hak adalah tanah tanah yang dibebani hak atas tanah.
- 8. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
- 9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi dan Manfaat

- (1) Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk keindahan, kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.
- (2) Tujuan penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
 - c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
 - d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Fungsi Hutan Kota adalah:

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. membuka lebih luas daerah resapan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
- d. memberikan tempat bagi eco-edukasi;
- e. menjaga nilai estetika;
- f. memberikan kenyamanan dan kesejukan; dan
- g. memberikan dampak penghijauan lingkungan;
- h. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pasal 4

- (1) Manfaat Hutan Kota adalah untuk:
 - a. pariwisata alam perkotaan;
 - b. rekreasi dan/atau olah raga;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pendidikan;
 - e. pelestarian plasma nutfah; dan
 - f. budi daya dan konservasi tanaman hutan kota.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi serta manfaat hutan kota tidak terganggu.

BAB II PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan hutan kota di Daerah, meliputi :

- a. Penunjukan;
- b. Pembangunan;
- c. Penetapan; dan
- d. Pengelolaan.

Bagian Kedua Penunjukan

Pasal 6

- (1) Penunjukan hutan kota terdiri dari :
 - a. penunjukan lokasi hutan kota;
 - b. penunjukan luas hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Daerah.

Pasal 8

- (1) Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota, didasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran;
 - d. kondisi fisik kota.
- (2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
- (3) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari wilayah kota atau seluas 3.300 ha (tiga ribu tiga ratus hektar).
- (4) Pencapaian persentase luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pembangunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 11

- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.
- Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat
 disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.

Pasal 12

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disesuaikan dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tipe kawasan permukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah;
 - e. tipe perlindungan;
 - f. tipe pengamanan.

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disesuaikan dengan karakteristik lahan yang menjadi perencanaan pembangunan hutan kota.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. jalur;
 - b. mengelompok;
 - c. menyebar.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pembangunan sipil teknis.
- (2) Tata cara pembangunan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 16

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Walikota menetapkan kawasan tertentu dimaksud sebagai hutan kota.

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak di wilayah perkotaan di Daerah;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar; dan
 - d. mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan berfungsi sebagai resapan air.
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

- (1) Tanah hak yang berasal dari prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat ditetapkan sebagai hutan kota.
- (2) Mekanisme penetapan hutan kota yang berasal dari prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Kelima Pengelolaan

Pasal 20

(1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat hutan kota dapat dirasakan secara optimal.

- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. budi daya dan pembibitan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. perlindungan dan pengamanan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pemantauan dan evaluasi.

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dapat dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Pasal 22

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan pengelolaan;
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

- (1) Budidaya tanaman hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dimaksudkan sebagai cara melestarikan tanaman yang juga termasuk dalam perundang-undangan sebagai tanaman yang dilindungi.
- (2) Pembibitan tanaman hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan proses perbanyakan tanaman baru dengan mengutamakan bibit tanaman yang telah terseleksi dimaksudkan untuk mencari tanaman unggulan.

Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pasal 25

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 26

- (1) Hutan Kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelestarian plasma nutfah;dan atau
 - e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan Hutan Kota dilaksanakan sepanjang tidak menggangu fungsi hutan kota.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota.

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membakar dan merambah hutan kota;
- b. menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;

- d. mengerjakan, menggunakan atau menguasai hutan kota secara tidak sah;
- e. merusak sarana dan prasarana yang tersedia di hutan kota; dan/atau
- f. melakukan aktifitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap pada area hutan kota tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan hutan kota juga dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

- (1) Peningkatan peran serta dan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan sosialisasi;
 - c. bantuan teknis dan insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk :
 - a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
 - b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
 - c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
 - d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam penyelenggaraan hutan kota;
 - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
 - g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
 - i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
 - j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
 - k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman di media massa;
 - c. mengembalikan kondisi dan fungsi hutan kota sesuai keadaan semula dengan biaya dibebankan kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan perizinan tertentu; dan/atau
 - f. pencabutan perizinan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA.

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM,

TURSILOWATI, SH, MH.

SEKRETARIAT DAERAH

NIP. 19691017 199363 2 006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR (NOMOR 15 TAHUN 2014)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

HUTAN KOTA

I. UMUM

Bahwa Kota Surabaya sebagai kota besar merupakan pusat dari perputaran roda perekonomian di Jawa Timur khususnya dan wilayah Indonesia Timur pada umumnya. Hal tersebut menjadikan Surabaya menjadi pusat konsentrasi manusia yang dampaknya terjadi juga penumpukkan polusi akibat berbagai hal. Pencemaran udara di perkotaan seperti Surabaya, umumnya disebabkan oleh adanya emisi yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, transportasi dan timbunan sampah dalam jumlah besar. Kegiatan tersebut menghasilkan zat pencemar udara seperti kabondioksida dan gas methan. Kondisi tersebut perlu dibenahi agar kualitas hidup orang yang tinggal di Surabaya meningkat, salah satunya adalah dengan pengadaan Hutan Kota.

Hutan kota diharapkan akan mampu mengurangi zat beracun yang ditimbulkan oleh polusi udara, selain itu hutan kota diperlukan agar dapat memberikan manfaat dalam bentuk ketersediaan air tanah, memberi keteduhan, efek pengurangan pemanasan global dan meningkatnya estetika kota.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota antara lain terkait penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan diperlukan pengaturan tentang hutan kota dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Hutan Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat kota Surabaya dalam penyelenggaraan hutan kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud dengan Iklim mikro adalah kondisi lapisan

atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara,

keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.

Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat

menghilangkan rasa kejenuhan.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cukup jelas

huruf h : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksud Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah Kota

Surabaya adalah ruang di dalam kota Surabaya, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau

tanaman budi daya.

Ruang terbuka hijau meliputi ruang-ruang di dalam kota yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah

Kota Surabaya.

Pasal 8 ayat (1) : Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak

guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

ayat (2) : kompensasi dapat berupa pemberian ganti rugi atau tanah

pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui

musyawarah.

Pasal 9 ayat (1) : Penentuan luas hutan kota dalam suatu wilayah perkotaan

harus proporsional didasarkan luas wilayah, jumlah

penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota.

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Kondisi fisik kota adalah keadaan bentang alam kota berupa

bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedunggedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka

hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Taman, hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai hutan kota.

ayat (2) : Luasan sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro.

Pengertian dari kompak adalah hamparan yang menyatu.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud aspek teknis adalah dengan memperhatikan

kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.

Lahan yang dimaksud merupakan ruang bebas dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Yang dimaksud aspek ekologis adalah memperhatikan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

Aspek ekonomis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang

dihasilkan.

yang dimaksud Aspek sosial dan budaya setempat adalah memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya

setempat.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) :

huruf a : Tipe kawasan permukiman adalah hutan kota yang

dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

Karakteristik pepohonannya:

1. pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur;

2. pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

huruf b: Tipe kawasan industri adalah hutan kota yang dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi

udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan

industri.

Karakteristik pepohonannya:

pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

huruf c:

Tipe rekreasi adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

Karakteristik pepohonannya:

pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga/buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

huruf d:

Tipe pelestarian plasma nutfah adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pelestarian plasma nutfah, yaitu:

- 1. sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu;
- 2. sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.

Karateristik pepohonannya: pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.

huruf e:

Tipe perlindungan adalah hutan kota yang berfungsi untuk:

- 1. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
- 2. melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);
- 3. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut:
- 4. mencegah terjadinya pengembangan kawasan pantai yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundangan yang berlaku.

Karakteristik pepohonannya:

- 1. pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah;
- 2. pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat.

huruf f:

Tipe pengamanan adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

Karakteristik pepohonannya:

pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan karakteristik lahan adalah bentuk/ciri bentang lahan yang luas.

bentuk/cin bentang lahan yang luas

ayat (2) : Hutan kota dengan bentuk :

a. jalur adalah hutan kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET.

b. mengelompok adalah hutan kota yang dibangun dalam

satu kesatuan lahan yang kompak.

c. menyebar adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu

kesatuan pengelolaan.

Untuk masing-masing kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah luas minimum 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar tetap diberlakukan pada setiap kelompok dan bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok-kelompok yang tersebar itu meskipun merupakan

satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 15 ayat (1) :

Huruf a : Berdasarkan kondisi fisik lapangan dilakukan penataan

bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan

peruntukannya.

Huruf b: Kegiatan penanaman dimulai sejak persiapan tanaman

(pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman)

dan pelaksanaan penanaman.

Huruf c: Pemeliharaan meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan,

penyulaman, pemangkasan, dan penjarangan.

Huruf d: Pembangunan sipil teknis dapat berupa terassering, sesuai

kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 ayat (1) : Tanah hak yang dimintakan oleh pemegang hak untuk

ditetapkan sebagai hutan kota dalam pasal ini berbeda dengan penetapan tanah hak menjadi hutan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Tanah hak yang ditetapkan menjadi hutan kota dalam pasal ini karena kesadaran pemegang hak, dapat dimintakan untuk dijadikan

hutan kota.

ayat (2) : Insentif dapat berupa :

a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis,

dan/atau

b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Jangka waktu 15 (lima belas) tahun dimaksudkan untuk

adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah.

ayat (5) : Cukup Jelas

ayat (6) : Cukup Jelas

ayat (7) : Cukup Jelas

ayat (8) : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 ayat (1) : Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan

oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui

pemberian hak pengelolaan.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 22 Huruf a: Penetapan tujuan pengelolaan yang dimaksud adalah dalam

rangka optimalisasi fungsi hutan kota.

Huruf b: Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang

dengan memperhatikan lingkungan strategis.

Huruf c: Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar

kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi :

1. penetapan organisasi;

2. batas-batas kewenangan pihak terkait.

Huruf d: Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan:

1. kriteria;

2. standar;

3. indikator;

4. alat verifikasi.

Pasal 23 : Cukup Jelas.

Pasal 24 : Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara

lain meliputi kegiatan:

a. penyulaman;

b. penjarangan;

c. pemangkasan; dan

d. pengayaan.

Peningkatan kualitas tempat tumbuh antara lain meliputi

kegiatan : a. pemupukan; b. penyiangan.

Pasal 25 : Cukup Jelas.

Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 27 : Indikator perubahan dan penurunan fungsi hutan kota

ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, di antaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan, yang mengakibatkan

terjadinya penurunan fungsi hutan kota.

Fungsi hutan kota meliputi fungsi umum hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan fungsi hutan kota berdasarkan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13.

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (1): Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-

tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan,

perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

ayat (2): Cukup Jelas

ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 ayat (1): Pengembangan peran serta masyarakat ditempuh melalui

gerakan peningkatan kesadaran akan manfaat hutan kota.

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 33 ayat (1): Insentif dapat diberikan dalam bentuk penghargaan yang

berupa materi atau pencantuman nama pemegang hak

sebagai nama hutan kota.

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (1) :

huruf a: Cukup Jelas

huruf b: Cukup Jelas

huruf c: Cukup Jelas

huruf d: Cukup Jelas

huruf e: Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah izin usaha

dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dimiliki oleh orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah ini.

huruf f: Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah izin usaha

dan/atau perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dimiliki oleh orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah ini.

ayat (2): Cukup Jelas.

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13